



PUTUSAN

Nomor 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ni Wayan Seri Wahyuni
Tempat lahir	: Jagatamu
Umur/Tanggal lahir	: 30/12 Februari 1991
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Dsn Kawan Desa Jumpai Kec. Klungkung Kab. Klungkung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Ni Wayan Seri Wahyuni tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama R Simamora, SH yang berkantor di Kantor Hukum Law Firm Raymond Simamora & Partner yang beralamat Jalan Raya Tunon Buduk, Perumahan Kodam Blok G No. 8 Mengwi-Badung dengan surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No.3338/Daf/2021 tanggal 24 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1014/Pid.Sus/2021/PN

Hal. 1 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dps tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI telah terbukti bersalah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa tetap dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) **Dari sdri IKA LISDIAWATI berupa :**
 - a. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit Penatih Jl. Wr. Supratman Denpasar;
 - b. 5 (lima) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - c. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana secara tunai melalui Bank BRI rekening No: 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - d. 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transper dana melalui Bank BCA rekening No: 7700292686 atas nama ANAK AGUNG GEDE DALEM BASKARA ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;

Hal. 2 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transper dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- f. 6 (lima) lembar screenshot list arisan sebagai bukti saksi pelapor ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- g. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.

2) Dari sdri NI LUH ANI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Gatot Subroto Denpasar periode bulan Maret sampai dengan Juni 2020;
- b. 10 (sepuluh) lembar screensoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- c. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt/25h";
- d. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 511/15h;
- e. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 523/15h";
- f. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Trio 5Jt/Bln, Kloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h;
- g. 1 (satu) lembar screensoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar

Hal. 3 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai bukti sisa pembayaran program arisan “Kloter Trio 5Jt/Bln, Kloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h;

- h. 1 (satu) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Zone 2 Jt/20h;
- i. 2 (dua) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duet 508/15h;
- j. 2 (dua) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 7700556373 atas nama NENGAIH INTAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Lope 20 Jt/Bln.

3) Dari sdri NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd berupa :

- a. 6 (enam) screenshot sebagai bukti transper dana melalui e-Banking BPD Cabang Negara rekening No : 0160205253777 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- b. 6 (enam) lembar screenshot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group “Arisan Rambut Sedana”;
- c. 4 (empat) lembar rekening koran bank Bank BPD Bali dengan nomor rekeing 0160205253777 atas nama NI MADE CHILVIA DWIASTARY.

4) Dari sdri I WAYAN SUKAYASA berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit seminyak;
- b. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA unit Kerobokan;
- c. 23 (dua puluh tiga) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan

Hal. 4 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group “Arisan Rambut Sedana”;

- d. 20 (dua puluh) lembar screensoot bukti transper;
- e. 18 (delapan belas) lembar screensoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan.

5) **Dari sdri NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI berupa :**

- a. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Hasanudin Denpasar periode tanggal 1 Pebruari 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020;
 - b. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BNI Cabang Renon periode 2 Maret 2020 S/d tanggal 31 Mei 2020;
 - c. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group “Arisan Rambut Sedana” tentang pedoman dan ketentuan arisan;
 - d. 5 (lima) lembar screensoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan;
 - e. 2 (dua) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - f. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - g. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BNI rekening No : 378374078 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - h. 16 (enam belas) lembar screensoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media ser Trio 6 Jt/BlIn, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter M
- 1 (satu) lembar screensoot bukti transper ke rekening 395037ut Sedana”.

6) **Dari sdri NI WAYAN SUDIANTI berupa :**

- a. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BRI Unit Nusa Penida Klungkung;
- b. 101 (seratus satu) lembar screensoot list arisan sebagai bukti saya ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan

Hal. 5 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group “Arisan Rambut Sedana”.

- c. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 1 Mei 2020.
- d. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 21 Mei 2020.
- e. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duo 3Jt /25H” tanggal 26 Mei 2020.
- f. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 3 Mei 2020.
- g. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duo 3Jt/25H” tanggal 27 Mei 2020.
- h. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duo 5 Jt/25H, Duo 3 Jt/25H, dan Duet 293/Bln” tanggal 1 Juni 2020.
- i. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group “Arisan Rambut Sedana” tentang pedoman dan ketentuan arisan.
- j. 33 (tiga puluh tiga) lembar screensoot bukti transper ke rekening BRI Nomor : 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebagai bukti pembayaran program arisan.

7) Dari sdri NI MADE INDRIANI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA Sudirman Denpasar.
- b. 49 (empat puluh sembilan) lembar screensoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group “Arisan Rambut Sedana”
- c. 23 (dua puluh tiga) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI.

Hal. 6 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar sebagai bukti transfer dana melalui Internet Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- e. 64 (enam puluh empat) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan admin group Arisan Rambut Sedana atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta admin arisan RS) tentang pembayaran program jenis arisan.
- f. 3 (tiga) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan owner group Arisan Rambut Sedana atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI (akun owner arisan wahyuni) tentang pembayaran program jenis arisan.
- g. 1 (satu) lembar screenshot ketentuan 1 S (satu slot) lis/program duet 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- h. 1 (satu) lembar screenshot deskripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdr NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.

8) **Dari sdr I DEWA KETUT ISWARA PUTRA, SPT berupa :**

1 (satu) gabung print out mutasi rekening nomor : 477501007711530 Bank Rakyat Indonesia Unit Kerambitan Tabanan an. NI WAYAN SERI WAHYUNI periode : bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

9) **Dari sdr LALU SOEMANTRI JAYANINGRAT berupa :**

1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA KCP Klungkung rekening nomor 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI periode bulan Januari 2020 samapi dengan bulan Juni 2020.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

10) **Dari TERDAKWA sdr NI WAYAN SERI WAHYUNI berupa :**

1 (satu) buah Hp merek Oppo Type F7, warna silver (dalam keadaan rusak) dengan menggunakan kartu provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar ketentuan pasal 45 A Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU atau menyatakan Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI bebas murni (Vrijspraak);
3. atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut umum menyatakan mengajukan tanggapan atau Replik atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI, sekira pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya di bulan Juni 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Kawan Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* yaitu , *Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian*

Hal. 8 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat akun di Medsos (WhatsApp) menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573, kemudian dari akun itu terdakwa membuat group arisan di medsos (WhatsApp) yang diberi nama Arisan Rambut Sedana, setelah terbentuk group itu baru akhirnya terdakwa dengan akun WhatsApp merekrut orang-orang lewat memasukan no telepon untuk diajak gabung menjadi anggota arisan di media online dalam wadah Arisan Rambut Sedana termasuk pelapor sdri IKA LISDIAWATI juga dimasukan dan ikut bergabung dalam group arisan tersebut yang dikelola oleh terdakwa kemudian setelah banyak orang sudah bergabung menjadi anggota arisan "Arisan Rambut Sedana" baru akhirnya terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI (dengan menggunakan akun WhatsApp) selaku pengelola arisan membagikan / menshare list informasi di group terkait dengan jenis-jenis arisan dengan iming-iming menjanjikan bunga tinggi yang bisa diikuti oleh anggota arisan seperti :
 - a. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari 7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 20 (dua puluh) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan. (contohnya tiap anggota arisan melakukan penyetoran uang arisan yang berbeda, yang mana anggota yang mendapatkan realisasi pencairan pertama akan melakukan penyetoran dengan nilai paling besar dibandingkan dengan anggota yang mendapatkan realisasi pencairan kedua sampai pencairan terakhir misalnya Get 500 ribu, dengan jumlah anggota arisan 5 (lima) orang, anggota pertama menyetor Rp 130. 000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali setoran dan akan mendapatkan pencairan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman (Donatur) dan ada yang bertindak sebagai peminjam (Kreditur) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan 7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan begitu seterusnya.

Hal. 9 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



c. Arisan DONATUR, (arisan sekali bayar) yang artinya bahwa peserta arisan di bagi 2 (dua) diantaranya ada yang berperan sebagai Donatur (pemberi pinjaman) dan ada yang berperan sebagai Kreditur (penerima pinjaman), Seperti contohnya sebagai Donatur memberikan/menyetorkan uang pinjaman sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) diantaranya untuk uang arisan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan biaya admin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari uangnya kembali ke Donatur Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari terdakwa sebagai pemilik/pengelola arisan.

- Bahwa benar saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) ikut beberapa program/jenis arisan dan membayar uang arisan dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 3950370318 dan rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI maupun dengan menggunakan rekapan hasil arisan yang telah jatuh tempo sebelumnya (putaran/potar).
- Bahwa setelah saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) membayarkan uang arisan kepada terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dan terhadap arisan yang diikuti telah jatuh tempo, namun tidak direalisasikan/dicairkan oleh terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) mengalami kerugian materiil diantaranya :
 - IKA LISDIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - LUH ANI mengalami kerugian sebesar Rp 23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 31.350.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I WAYAN SUKAYASA mengalami kerugian sebesar Rp. 82.900.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 59.470.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- NI WAYAN SUDIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 513.850.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- NI MADE INDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 93.750.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap uang arisan yang telah dibayarkan oleh saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) oleh terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dipergunakan untuk beberapa keperluan diantaranya :
 - Membayarkan uang arisan orang lain yang telah jatuh tempo.
 - Ditarik tunai untuk membeli keperluan hidup sehari-hari.
 - Membayar uang arisan pada arisan online yang bernama *Arisan D&D* yang dikelola oleh sdri. NI LUH PUTU RATNA KUMALA yang beralamat di Mengwi Badung yangmana terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI menjadi salah satu anggota/member pada arisan tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI, sekira pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya di bulan Juni 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Kawan Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya

Hal. 11 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) sehingga Pengadilan Negei Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* perkara, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat akun di Medsos (WhatsApp) menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573, kemudian dari akun itu terdakwa membuat group arisan di medsos (WhatsApp) yang diberi nama Arisan Rambut Sedana, setelah terbentuk group itu baru akhirnya terdakwa dengan akun WhatsApp merekrut orang-orang lewat memasukan no telepon untuk diajak gabung menjadi anggota arisan di media online dalam wadah Arisan Rambut Sedana termasuk pelapor sdri IKA LISDIAWATI juga dimasukan dan ikut bergabung dalam group arisan tersebut yang dikelola oleh terdakwa kemudian setelah banyak orang sudah bergabung menjadi anggota arisan “Arisan Rambut Sedana” baru akhirnya terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI (dengan menggunakan akun WhatsApp) selaku pengelola arisan membagikan / menshare list informasi di group terkait dengan jenis-jenis arisan dengan iming-iming menjanjikan bunga tinggi yang bisa diikuti oleh anggota arisan seperti :

a. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan (3 (tiga) hari, 5 (lima) hari 7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 20 (dua puluh) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan. (contohnya tiap anggota arisan melakukan penyetoran uang arisan yang berbeda, yang mana anggota yang mendapatkan realisasi pencairan pertama akan melakukan penyetoran dengan nilai paling besar dibandingkan dengan anggota yang mendapatkan realisasi pencairan kedua sampai pencairan terakhir misalnya Get 500 ribu, dengan jumlah anggota arisan 5 (lima) orang, anggota pertama menyetor Rp 130. 000 (seratus tiga puluh ribu

Hal. 12 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebanyak 5 (lima) kali setoran dan akan mendapatkan pencairan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- b. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman (Donatur) dan ada yang bertindak sebagai peminjam (Kreditur) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan (7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan begitu seterusnya.
- c. Arisan DONATUR, (arisan sekali bayar) yang artinya bahwa peserta arisan di bagi 2 (dua) diantaranya ada yang berperan sebagai Donatur (pemberi pinjaman) dan ada yang berperan sebagai Kreditur (penerima pinjaman), Seperti contohnya sebagai Donatur memberikan/menyetorkan uang pinjaman sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) diantaranya untuk uang arisan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan biaya admin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari uangnya kembali ke Donatur Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari terdakwa sebagai pemilik/pengelola arisan.
- Bahwa benar saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) ikut beberapa program/jenis arisan dan membayar uang arisan dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 3950370318 dan rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI maupun dengan menggunakan rekapan hasil arisan yang telah jatuh tempo sebelumnya (putaran/potar).
 - Bahwa setelah saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) membayarkan uang arisan kepada terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dan terhadap arisan yang diikuti telah jatuh tempo, namun tidak direalisasikan/dicairkan oleh terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana.
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN

Hal. 13 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) mengalami kerugian materiil diantaranya :

- IKA LISDIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - LUH ANI mengalami kerugian sebesar Rp 23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 31.350.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - I WAYAN SUKAYASA mengalami kerugian sebesar Rp. 82.900.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 59.470.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - NI WAYAN SUDIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 513.850.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - NI MADE INDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap uang arisan yang telah dibayarkan oleh saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) oleh terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dipergunakan untuk beberapa keperluan diantaranya :
- Membayarkan uang arisan orang lain yang telah jatuh tempo.
 - Ditarik tunai untuk membeli keperluan hidup sehari-hari.
 - Membayar uang arisan pada arisan online yang bernama *Arisan D&D* yang dikelola oleh sdri. NI LUH PUTU RATNA KUMALA yang beralamat di Mengwi Badung yangmana terdakwa (NI WAYAN SERI WAHYUNI) menjadi salah satu anggota/member pada arisan tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP -----

ATAU

KETIGA :

Hal. 14 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI, sekira pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya di bulan Juni 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Kawan Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) sehingga Pengadilan Negei Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* perkara, *Dengan sengaja dan meklawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetpai yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat akun di Medsos (WhatsApp) menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573, kemudian dari akun itu terdakwa membuat group arisan di medsos (WhatsApp) yang diberi nama Arisan Rambut Sedana, setelah terbentuk group itu baru akhirnya terdakwa dengan akun WhatsApp merekrut orang-orang lewat memasukan no telepon untuk diajak gabung menjadi anggota arisan di media online dalam wadah Arisan Rambut Sedana termasuk pelapor sdri IKA LISDIAWATI juga dimasukan dan ikut bergabung dalam group arisan tersebut yang dikelola oleh terdakwa kemudian setelah banyak orang sudah bergabung menjadi anggota arisan “Arisan Rambut Sedana” baru akhirnya terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI (dengan menggunakan akun WhatsApp) selaku pengelola arisan membagikan / menshare list informasi di group terkait dengan jenis-jenis arisan dengan iming-iming menjanjikan bunga tinggi yang bisa diikuti oleh anggota arisan seperti :

- a. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan (3 (tiga) hari, 5 (lima) hari 7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 20 (dua puluh) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan

Hal. 15 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan. (contohnya tiap anggota arisan melakukan penyetoran uang arisan yang berbeda, yang mana anggota yang mendapatkan realisasi pencairan pertama akan melakukan penyetoran dengan nilai paling besar dibandingkan dengan anggota yang mendapatkan realisasi pencairan kedua sampai pencairan terakhir misalnya Get 500 ribu, dengan jumlah anggota arisan 5 (lima) orang, anggota pertama menyetor Rp 130. 000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali setoran dan akan mendapatkan pencairan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

b. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman (Donatur) dan ada yang bertindak sebagai peminjam (Kreditur) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan (7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan begitu seterusnya.

c. Arisan DONATUR, (arisan sekali bayar) yang artinya bahwa peserta arisan di bagi 2 (dua) diantaranya ada yang berperan sebagai Donatur (pemberi pinjaman) dan ada yang berperan sebagai Kreditur (penerima pinjaman), Seperti contohnya sebagai Donatur memberikan/menyetorkan uang pinjaman sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) diantaranya untuk uang arisan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan biaya admin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari uangnya kembali ke Donatur Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari terdakwa sebagai pemilik/pengelola arisan.

- Bahwa benar saksi pelapor IKA LISDIWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) ikut beberapa program/jenis arisan dan membayar uang arisan dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 3950370318 dan rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI maupun dengan menggunakan rekapan hasil arisan yang telah jatuh tempo sebelumnya (putaran/potar).
- Bahwa setelah saksi pelapor IKA LISDIWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA

Hal. 16 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) membayarkan uang arisan kepada terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dan terhadap arisan yang diikuti telah jatuh tempo, namun tidak direalisasikan/dicairkan oleh terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana.

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) mengalami kerugian materiil diantaranya :
 - IKA LISDIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - LUH ANI mengalami kerugian sebesar Rp 23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 31.350.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - I WAYAN SUKAYASA mengalami kerugian sebesar Rp. 82.900.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 59.470.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - NI WAYAN SUDIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 513.850.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - NI MADE INDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap uang arisan yang telah dibayarkan oleh saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) oleh terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dipergunakan untuk beberapa keperluan diantaranya :
 - Membayarkan uang arisan orang lain yang telah jatuh tempo.
 - Ditarik tunai untuk membeli keperluan hidup sehari-hari.
 - Membayar uang arisan pada arisan online yang bernama *Arisan D&D* yang dikelola oleh sdri. NI LUH PUTU RATNA KUMALA yang beralamat di

Hal. 17 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi Badung yangmana terdakwa (NI WAYAN SERI WAHYUNI)
menjadi salah satu anggota/member pada arisan tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam
pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi IKA LISDIAWATI**, menerangkan :

- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau peristiwa penipuan atau penggelapan uang milik saksi dan anggota arisan lainnya terjadi pada bulan juni 2020, di media social WhatsApp/WA, dengan nama akun grup WhatsApp "ARISAN RAMBUT SEDANA" yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI
- Bahwa benar saksi pada bulan maret 2020 mulai bergabung menjadi anggota Arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, bermula dari nomor Handphone (081339545330) milik saksi dimasukkan ke dalam group WhatsApp/WA "Arisan Rambut Sedana" oleh teman saksi yang bernama sdri INDRI.
- Bahwa benar persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota/member "Arisan Rambut Sedana" adalah diantaranya menyerahkan identitas diri (fotocopy/foto KTP) dan harus memiliki nomor rekening salah satu Bank.
- Bahwa benar saksi tergerak dan tertarik untuk masuk menjadi anggota Arisan Rambut Sedana tersebut oleh karena saksi sendiri di iming imingi keuntungan bunga tinggi yang mencapai 30% - 40% oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Bahwa benar setelah saksi tergerak untuk ikut bergabung dan menaruh uang di "Arisan Rambut Sedana" dengan cara mentransfer uang secara bertahap ke rekening BRI nomor : 477501007711530 an. TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Hal. 18 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar saksi telah menyetor uang miliknya untuk ikut arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan rincian sbb :

a) Untuk program arisan “Momy 12jt/bl” pelapor IKA LISDIAWATI mengirim/ mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 April 2020 mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BRI pelapor rekening Nomor : 348501025994538 ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Pada tanggal 10 Mei 2020 mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI pelapor rekening Nomor : 348501025994538 ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 10 juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup “Arisan Rambut Sedana”.

b) Untuk program arisan “Duo 5jt/25h” pelapor IKA LISDIAWATI mengirim/ mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Mei 2020 mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM BRI pelapor rekening Nomor : 348501025994538 ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Pada tanggal 19 Mei 2020 mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui setoran tunai melalui Bank BRI Unit Penatih J. Wr.

Hal. 19 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman Denpasar ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 13 juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup "Arisan Rambut Sedana".

- c) Pada tanggal 20 Mei 2020 untuk program arisan "Duo 5jt/25h" pelapor IKA LISDIAWATI mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah termasuk biaya admin ke "Arisan Rambut Sedana" sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui ATM BRI pelapor rekening Nomor : 348501025994538 ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 14 juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola "Arisan Rambut Sedana".
- d) Pada tanggal 1 Juni 2020 untuk program arisan "Duo 5jt/25h" pelapor IKA LISDIAWATI mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke "Arisan Rambut Sedana" sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI pelapor rekening Nomor : 348501025994538 ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 26 juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola "Arisan Rambut Sedana".
- e) Untuk program arisan "Peri 10jt/bl" pelapor IKA LISDIAWATI mengirim / mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut :
- Pada tanggal 3 April 2020 untuk program arisan "Peri 10jt/bl" pelapor IKA LISDIAWATI mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke "Arisan Rambut Sedana" sebesar Rp. 300.000 (tiga

Hal. 20 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan cara setoran tunai melalui ATM BCA rekening suami pelapor atas nama ANAK AGUNG GEDE DALEM BASKARA di rekening nomor : 7700292686 ke rekening BCA nomor : 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.

- Pada tanggal 4 Mei 2020 untuk program arisan "Peri 10jt/bl" pelapor IKA LISDIAWATI mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI pelapor rekening Nomor : 348501025994538 ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, untuk setoran yang ke 3 (tiga) pada tanggal 4 juni 2020 saya tidak melakukan setoran karena "Arisan Rambut Sedana" sejak tanggal 1 juni 2020 sudah mengalami masalah (macet), Untuk program arisan "Peri 10jt/bl" tersebut jatuh tempo terhitung tanggal 4 Agustus 2020, tetapi uang modal yang sudah saya setorkan tersebut tidak dikembalikan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik /pengelola grup "Arisan Rambut Sedana".
- Bahwa benar dari uang yang sudah dikirim oleh saksi kepada TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tersebut diatas jumlah totalnya sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar atas uang yang telah disetorkan oleh saksi dengan rincian seperti tersebut diatas jumlah totalnya sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sampai saat ini dari saksi tidak diberikan hasil keuntungan berupa bunga uang sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI termasuk uang modal milik saksi sendiri tidak dikembalikan.
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi memiliki bukti-bukti pengiriman terkait dengan dirinya telah mengirim /transfer uang tersebut kepada TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI termasuk yang ada kaitannya dengan peristiwa arisan online tersebut berupa.

Hal. 21 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bertanggung jawab terkait pencairan uang arisan yang telah jatuh tempo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdri. NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana, walaupun ada anggota/member yang tidak melakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengelola/pemilik arisan
- Bahwa benar dengan postingan berupa Deskripsi Arisan Rambut sedana tersebut di atas membuat saksi/korban maupun anggota arisan lainnya menjadi yakin dan tertarik ikut menjadi anggota Arisan selanjutnya menyetorkan/mentransfer uang arisan ke rekening TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola arisan, namun ternyata TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tidak menepati ketentuan sesuai yang dishare tersebut untuk mengembalikan uang milik korban dan anggota arisan lainnya tepat sesuai dengan waktu jatuh temponya, tidak sesuai dengan kenyataan atau bohong sehingga membuat korban dan anggota arisan Rambut Sedana selaku konsumen dirugikan

2. Saksi **NI LUH ANI**, menerangkan;

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020, di media social WhatsApp/WA, dengan nama akun "ARISAN RAMBUT SEDANA" di wilayah hukum Polda Bali yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI melalui akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573
- Bahwa benar sejak awal bulan januari 2020 mulai bergabung menjadi anggota Arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, bermula dari nomor Handphone (083119934486) milik saksi dimasukkan ke dalam group WhatsApp/WA "Arisan Rambut Sedana" oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Bahwa benar persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota/member "Arisan Rambut Sedana" adalah diantaranya menyerahkan identitas diri (fotocopy/foto KTP) dan harus memiliki nomor rekening salah satu Bank.
- Bahwa benar saksi tergerak dan tertarik untuk masuk menjadi anggota Arisan Rambut Sedana tersebut oleh karena saksi sendiri di iming imingi

Hal. 22 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan bunga tinggi yang mencapai 30% - 40% oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan cara menshare bukti-bukti transferan dari Bank BCA dan Bank BRI dari nomor rekening TERDAKWA (NI WAYAN SERI WAHYUNI) ke nomor rekening anggota yang menaruh modal berupa pengembalian modal dan bunganya tersebut di media sosial di grup WhatsApp Arisan Rambut Sedana terkait dengan pencairan dana yang telah diberikan sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dengan akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.

- Bahwa benar setelah saksi tergerak untuk ikut bergabung dan menaruh uang di “Arisan Rambut Sedana” dengan cara mentransfer uang secara bertahap ke nomor rekeningnya pemilik/pengelola grup “Arisan Rambut Sedana” dengan rekening BCA nomor : 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, dengan harapan saksi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Adapun perincian uang yang saksi kirim / transfer ke rekening tersebut adalah sbb:

- a. Pada tanggal 11 Mei 2020 untuk program arisan “Kloter Duo 3jt/25h” saksi membayar uang arisan sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), pembayaran tersebut dipotong dari uang rekapan hasil arisan yang telah dicairkan lebih dahulu sebesar sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi terima dari TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tanggal 11 Mei 2020 (sesuai screensoot bukti percakapan saksi dengan admin arisan dan bukti print out rekening koran BCA milik saksi), dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 7.200.000 - (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 5 Juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup “Arisan Rambut Sedana”;
- b. Pada tanggal 12 Mei 2020 untuk program arisan “Kloter Zone 2jt/20h” saksi mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan

Hal. 23 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



untuk bayar tunggakan arisan yang lain sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) melalui M-Banking BCA saksi di rekening nomor : 6115450143 ke rekening BCA nomor 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 1.550.000 - (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 1 juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup "Arisan Rambut Sedana";

- c. Pada tanggal 25 Mei 2020 untuk program arisan "Kloter Duet 508/15h" saksi mengirim / mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp 1.980.000 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total transper sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke "Arisan Rambut Sedana" sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), melalui M-Banking BCA saya di rekening nomor : 6115450143 ke rekening BCA nomor 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 3.000.000 - (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 9 juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup "Arisan Rambut Sedana";
- d. Pada tanggal 26 Mei 2020 untuk program arisan "Kloter Duet 511/15h" saksi membayar uang arisan sebesar 2.750.000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke "Arisan Rambut Sedana" sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran tersebut dipotong dari uang rekapan hasil arisan yang telah dicairkan lebih dahulu sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi terima dari TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tanggal 26 Mei 2020 (sesuai screenshoot bukti percakapan saya dengan admin arisan dan bukti print out rekening koran BCA milik saksi), dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 3.750.000 - (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 10 Juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh

Hal. 24 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup “Arisan Rambut Sedana”;
- e. Pada tanggal 29 Mei 2020 untuk program arisan “ Kloter Duet 523/15h” saksi membayar uang arisan sebesar 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran tersebut dipotong dari uang rekapan hasil arisan yang telah dicairkan lebih dahulu sebesar Rp 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saksi terima dari TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tanggal 30 Mei 2020 (sesuai screenshoot bukti percakapan saksi dengan admin arisan dan bukti print out rekening koran BCA milik saksi), dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 6.750.000 - (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 13 Juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan /dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik / pengelola grup “Arisan Rambut Sedana”;
- f. Pada tanggal 17 Mei 2020 untuk program arisan “Kloter Lope 20 jt /bln” saksi membayar uang arisan menggunakan uang saksi yang dipinjam oleh saudari NI WAYAN SANTINI dengan cara sebagai berikut : NI WAYAN SANTINI mentransper uang tersebut sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudari NENGAH INTAN (sesuai bukti transper dari NI WAYAN SANTINI kepada NENGAH INTAN terlampir) selanjutnya saudari NENGAH INTAN melakukan pembayaran arisan yang saksi ikuti tersebut dengan menggunakan pemotongan uang hasil rekapan arisan yang didapatkan oleh sdri NENGAH INTAN sebelumnya, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai screenshoot bukti percakapan saksi dan NENGAH INTAN dengan admin arisan dengan janji pencairan/pengembalian sebesar Rp. 16.500.000 - (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 17 juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan/dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup “Arisan Rambut Sedana”.
- g. Pada tanggal 31 Mei 2020 untuk beberapa program arisan diantaranya :
- Hal. 25 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kloter Trio 5 jt/bln, saksi membayar uang arisan sebesar 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 3.800.000 - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 30 Juli 2020 (belum jatuh tempo), namun Arisan Rambut Sedana sudah mengalami masalah/macet;
- Kloter Trio 6 jt/bln, saksi melakukan penyetoran total sebesar 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 4.200.000 - (empat juta dua ratus ribu rupiah dengan jatuh tempo terhitung tanggal 30 Juni 2020, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan / dicairkan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup “Arisan Rambut Sedana”;
- Kloter PCX 3 jt/mg, saksi melakukan penyetoran total sebesar 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 2.900.000 - (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 26 September 2020. (belum jatuh tempo), namun Arisan Rambut Sedana sudah mengalami masalah/macet;
- Kloter MIMO 2jt/10h, saksi melakukan penyetoran total sebesar 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya admin ke “Arisan Rambut Sedana” sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dengan janji pencairan / pengembalian sebesar Rp. 1.890.000 - (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo terhitung tanggal 8 September 2020. (belum jatuh tempo), namun Arisan Rambut Sedana sudah mengalami masalah/macet.

Untuk pembayaran ke 4 (empat) kloter/jenis arisan tersebut diatas (“Kloter Trio 5 jt/bln”, “Kloter Trio 6 jt/bln”, “Kloter PCX 3 jt/mg”, dan “Kloter MIMO 2jt/10h”,) saksi membayar uang arisan sebesar 3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan /dipotong dari uang rekapan hasil arisan yang telah dicairkan lebih dahulu sebesar Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) saksi transfer melalui M-Banking BCA saksi di rekening nomor : 6115450143 ke rekening BCA nomor 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI (sesuai screenshoot bukti percakapan saksi dengan admin arisan dan bukti print out rekening koran BCA milik saksi);

- Bahwa benar atas program jenis arisan yang saksi ikuti dalam group “Arisan Rambut Sedana” dan terjadi masalah pencairan, saksi telah menyetor/mentransfer uang arisan baik secara transfer melalui rekening saksi, yang disetorkan melalui teman saksi sdr NI WAYAN SANTINI maupun dengan setoran hasil dari arisan sebelumnya adalah sebesar Rp 23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut bukti percakapan saksi dengan admin arisan dan bukti print out rekening koran dari Bank BCA terlampir.
- Bahwa benar atas uang yang telah disetorkan oleh saksi dengan rincian sebesar Rp 23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai saat ini dari saksi tidak diberikan hasil keuntungan berupa bunga uang sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI termasuk uang modal milik saksi sendiri tidak dikembalikan.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terkait pencairan uang arisan yang telah jatuh tempo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana, walaupun ada anggota/member yang tidak melakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengelola/pemilik arisan.
- Bahwa benar saksi memiliki bukti-bukti pengiriman terkait dengan dirinya telah mengirim /transfer uang tersebut kepada TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI termasuk yang ada kaitannya dengan peristiwa arisan online tersebut.
- Bahwa benar TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tidak pernah meminta izin atau pemberitahuan sebelumnya kepada saksi terkait penggunaan uang miliknya yang digunakan untuk kepentingan pribadinya atau tidak sesuai dengan program arisan Rambut Sedana

3. Saksi I WAYAN SUKAYASA, menerangkan:

Hal. 27 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di media sosial (WhatsApp) yang berbentuk arisan online dengan nama Arisan Rambut Sedana yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI melalui akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.
- Bahwa benar saksi kenal dengan TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI oleh karena saksi sendiri masuk menjadi anggota Arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan menggunakan akun (WhatsApp), namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota/member “Arisan Rambut Sedana” diantaranya menyerahkan identitas diri (fotocopy/foto KTP) dan harus memiliki nomor rekening salah satu Bank.
- Bahwa benar saksi tergerak dan tertarik untuk masuk menjadi anggota Arisan Rambut Sedana tersebut oleh karena saksi sendiri di iming imingi ke untungan bunga tinggi yang mencapai 30 % - 40 % oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan cara menshare bukti-bukti transferan dari Bank BCA dan Bank BRI dari nomor rekening ownernya (TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI) ke nomor rekening anggota yang menaruh modal berupa pengembalian modal dan bunganya tersebut di media sosial (WhatsApp) di Arisan Rambut Sedana melalui akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573 dan menshare juga bukti – bukti pengiriman dari TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI kepada anggota arisan lainnya yang tergabung dalam Arisan Rambut Sedana melalui media sosial (WhatsApp) terkait dengan pencairan dana yang telah diberikan sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.
- Bahwa benar setelah saksi tergerak untuk ikut arisan tersebut, lalu saksi menyeter uang miliknya dengan cara nemtrasfer untuk ikut program arisan dimaksud kepada TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI yang dikirim ke rekening BRI nomor : 477501007711530 dan rekening BCA nomor :

Hal. 28 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI secara bertahap

Kemudian dari uang yang sudah dikirim oleh saksi kepada TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tersebut diatas, dengan total **Rp. 82.900.000 (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa benar atas uang yang telah disetorkan oleh saksi dengan rincian sebesar **Rp. 82.900.000 (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)** sampai saat ini dari saksi tidak diberikan hasil keuntungan berupa bunga uang sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI termasuk uang modal milik saksi sendiri tidak dikembalikan
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terkait pencairan uang arisan yang telah jatuh tempo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdri. NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana, walaupun ada anggota/member yang tidak melakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengelola/pemilik arisan

4. Saksi **NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI**, menerangkan:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di media sosial (WhatsApp) yang berbentuk arisan online dengan nama Arisan Rambut Sedana yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI melalui akun WhatsApp /WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.
- Bahwa benar saksi kenal dengan TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI oleh karena saksi sendiri masuk menjadi anggota Arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan menggunakan akun (WhatsApp) namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota/member "Arisan Rambut Sedana" diantaranya menyerahkan identitas diri (fotocopy/foto KTP) dan harus memiliki nomor rekening salah satu Bank.

Hal. 29 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tergerak dan tertarik untuk ikut arisan dengan hanya 3 (tiga) model arisan tersebut yaitu jenis arisan GET, DUET dan DONATUR (sekali bayar) di dalam group “Arisan Rambut Sedana” tersebut oleh karena saksi sendiri di iming imingi ke untungan bunga tinggi yang mencapai 30 % - 40 % oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan cara mengirim / share di group arisan “Arisan Rambut Sedana” terkait bukti-bukti transferan dari Bank BCA dan Bank BRI dari nomor rekening pemilik/pengelola (TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI) ke nomor rekening anggota yang menaruh modal berupa pengembalian modal dan bunganya. dan tanggapan dari anggota arisan yang lebih duluan bergabung di group arisan itu mengatakan bahwa pemilik/pengelolanya ini sangat bertanggung jawab.
- Bahwa benar saksi telah menyetor uang miliknya untuk ikut arisan Arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI
- Atas program/jenis arisan yang diikuti dalam group “Arisan Rambut Sedana” dan terjadi masalah pencairan, setelah menyetor /mentransper uang arisan baik secara transper melalui M-Banking BCA dan ATM BCA saksi di rekening nomor : 0400120421, melalui MBanking BNI di rekening 378374078 ke rekening BCA nomor 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI maupun dengan menggunakan putaran uang hasil rekapan dari arisan yang sebelumnya (sesuai screenshoot percakapan dengan admin arisan terlampir) adalah sebesar Rp. 59.470.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar atas uang yang telah disetorkan oleh saksi dengan rincian sebesar **Rp. 59.470.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** sampai saat ini dari saksi tidak diberikan hasil keuntungan berupa bunga uang sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI termasuk uang modal milik saksi sendiri tidak dikembalikan
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terkait pencairan uang arisan yang telah jatuh tempo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdri. NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana, walupun ada anggota/member yang tidak melakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengelola/pemilik arisan.

Hal. 30 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **NI WAYAN SUDIANTI**, menerangkan:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di media sosial (WhatsApp) yang berbentuk arisan online dengan nama Arisan Rambut Sedana yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang diduga melakukan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau peristiwa penipuan atau penggelapan uang milik saksi dan anggota arisan lainnya adalah TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola grup Arisan Rambut Sedana.
- Bahwa benar saksi kenal dengan TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI pemilik akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota/member "Arisan Rambut Sedana" adalah diantaranya menyerahkan identitas diri (fotocopy/foto KTP) dan harus memiliki nomor rekening salah satu Bank.
- Bahwa benar Nomor handphone saksi dengan nomor : 082236616369 dimasukan ke dalam group "Arisan Rambut Sedana" oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, selaku pemilik/pengelola group WhatsApp/WA "Arisan Rambut Sedana" dan adminnya yang bernama YUNITA ANDRIANA.
- Bahwa benar TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI menyampaikan bahwa dirinya adalah sebagai pemilik / pengelola "Arisan Rambut Sedana" dan adminnya bernama YUNITA ANDRIANA dan selama saksi ikut menjadi anggota arisan mengirim /mentransper uang arisan ke rekening pemilik/pengelola "Arisan Rambut Sedana" melalui E-Banking BRI saksi di rekening nomor : 474501013419533 ke rekening BRI nomor 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Bahwa benar saksi tergerak dan tertarik untuk masuk menjadi anggota Arisan Rambut Sedana tersebut oleh karena saksi sendiri di iming imingi

Hal. 31 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



keuntungan bunga tinggi yang mencapai 30% - 40% oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan cara mengirim / share di group arisan "Arisan Rambut Sedana" terkait bukti-bukti transferan dari Bank BCA dan Bank BRI dari nomor rekening pemilik/pengelola (TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI) ke nomor rekening anggota yang menaruh modal berupa pengembalian modal dan bunganya tersebut di media sosial di grup WhatsApp Arisan Rambut Sedana terkait dengan pencairan dana yang telah diberikan sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dengan akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.

- Bahwa benar saksi telah menyetor uang miliknya untuk ikut arisan Arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI secara bertahap
Kemudian dari uang yang sudah dikirim oleh saksi kepada TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tersebut diatas, dengan total **Rp. 513.850.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa benar atas uang yang telah disetorkan oleh saksi dengan rincian sebesar **Rp. 513.850.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** sampai saat ini dari saksi tidak diberikan hasil keuntungan berupa bunga uang sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI termasuk uang modal milik saksi sendiri tidak dikembalikan
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 513.850.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terkait pencairan uang arisan yang telah jatuh tempo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdri. NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana, walupun ada anggota/member yang tidak melakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengelola/pemilik arisan.
- Bahwa benar TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tidak pernah meminta izin atau pemberitahuan sebelumnya kepada saksi terkait penggunaan uang miliknya yang digunakan untuk kepentingan pribadinya atau tidak sesuai dengan program arisan Rambut Sedana.

Hal. 32 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **NI MADE INDRIANI**, Tempat dan tanggal lahir, Bogor, 13 Maret 1990, Umur : 30 tahun, kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir D3, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Banjar Jasan Desa Sebatu Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 bertempat di media sosial (WhatsApp) yang berbentuk arisan online dengan nama Arisan Rambut Sedana yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI melalui akun WhatsApp.
 - Bahwa benar adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota/member “Arisan Rambut Sedana” diantaranya menyerahkan identitas diri (fotocopy/foto KTP) dan harus memiliki nomor rekening salah satu Bank
 - Bahwa benar saksi tergerak dan tertarik untuk ikut arisan dengan hanya 3 (tiga) model arisan tersebut yaitu jenis arisan GET, DUET dan DONATUR (sekali bayar) di dalam group “Arisan Rambut Sedana” tersebut oleh karena saksi sendiri di iming imingi ke untungan bunga tinggi yang mencapai 30 % - 40 % oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan cara mengirim / share di group arisan “Arisan Rambut Sedana” terkait bukti-bukti transferan dari Bank BCA dan Bank BRI dari nomor rekening pemilik/pengelola (TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI) ke nomor rekening anggota yang menaruh modal berupa pengembalian modal dan bunganya. dan tanggapan dari anggota arisan yang lebih duluan bergabung di group arisan itu mengatakan bahwa pemilik/pengelolanya ini sangat bertanggung jawab
 - Bahwa benar saksi telah menyetor uang miliknya untuk ikut arisan Arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI melalui akun WhatsApp
 - Bahwa benar atas uang yang telah disetorkan oleh saksi dengan rincian sebesar **Rp. 139.900.000 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)**. sampai saat ini dari saksi tidak diberikan hasil keuntungan berupa bunga uang sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI termasuk uang modal milik saksi sendiri tidak dikembalikan

Hal. 33 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan rekapan akhir yang dibuat dan diberikan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI menyatakan saksi ada kekurangan pembayaran arisan yang sudah jatuh tempo sebelumnya sebesar Rp 46.150.000 (empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI, setelah dikurangi rekapan akhir kekurangan pembayaran arisan sebesar Rp 46.150.000 (empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 93.750.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terkait pencairan uang arisan yang telah jatuh tempo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdri. NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana, walaupun ada anggota/member yang tidak melakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengelola/pemilik arisan
- Bahwa benar TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI tidak pernah meminta izin atau pemberitahuan sebelumnya kepada saksi terkait penggunaan uang miliknya yang digunakan untuk kepentingan pribadinya atau tidak sesuai dengan program arisan Rambut Sedana.

7. Saksi **YUNITA ANDRIANA** menerangkan:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di media sosial (WhatsApp) yang berbentuk arisan online dengan nama Arisan Rambut Sedana yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI melalui akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang diduga melakukan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau peristiwa penipuan atau penggelapan uang milik saksi dan anggota arisan lainnya adalah

Hal. 34 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana.

- Bahwa benar saksi kenal dengan TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI oleh karena saksi sendiri masuk menjadi anggota Arisan Rambut Sedana yang dikelola oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan menggunakan akun WhatsApp /WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota/member "Arisan Rambut Sedana" diantaranya menyerahkan identitas diri (fotocopy/foto KTP) dan harus memiliki nomor rekening salah satu Bank
- Bahwa benar saksi tergerak dan tertarik untuk ikut arisan dengan hanya 3 (tiga) model arisan tersebut yaitu jenis arisan GET, DUET dan DONATUR (sekali bayar) di dalam group "Arisan Rambut Sedana" tersebut oleh karena saksi sendiri diiming-imingi keuntungan bunga tinggi yang mencapai 30 % - 40 % oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan cara mengirim / share di group arisan "Arisan Rambut Sedana" terkait bukti-bukti transferan dari Bank BCA dan Bank BRI dari nomor rekening pemilik/pengelola (TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI) ke nomor rekening anggota yang menaruh modal berupa pengembalian modal dan bunganya. dan tanggapan dari anggota arisan yang lebih duluan bergabung di group arisan itu mengatakan bahwa pemilik/pengelolanya ini sangat bertanggung jawab
- Bahwa benar saksi menjadi admin Arisan Rambut Sedana sejak bulan Januari 2020, saat itu TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI meminta kepada saksi untuk menjadi admin Arisan Rambut Sedana dan mengatakan akan memberikan imbalan/gaji semampunya dan saksi bersedia menjadi admin arisan tersebut. Adapun tugas dan bertanggungjawab sebagai admin arisan adalah sebagai berikut :
 - Mengirim/menshare list/jenis arisan sampai lengkap anggotanya dan siap dijalankan/dimainkan.
 - Mengingatkan pembayaran kepada setiap anggota arisan terkait pembayaran list/jenis arisan yang diikuti.
 - Menghubungi para donatur yang bersedia ikut menjadi donatur (di list/jenis arisan Duo atau Kredit).

Hal. 35 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yangmana semua tugas tersebut atas perintah dari pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.

- Bahwa benar selama saksi menjadi admin “Arisan Rambut Sedana” pernah menerima uang gaji/imbalan dari TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, namun tidak setiap minggu saksi menerima gaji sesuai dengan janjinya, kenyataannya saksi diberikan gaji kalau TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI ada uang lebih saja, sehingga kadang saksi tidak menerimanya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan cara pembayaran list/jenis arisan oleh setiap anggota arisan adalah :
 - Mentransper uang arisan ke rekening pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di rekening BCA nomor : 3950370318 dan rekening BRI nomor : 477501007711530 keduanya atas namanya TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - Melakukan pembayaran dengan menggunakan pemotongan get arisan/putaran uang rekapan arisan yang didapat sebelumnya oleh anggota arisan.
- Bahwa benar bagi anggota arisan yang mendapat pencairan (jatuh tempo) dari arisan yang diikuti sebelumnya dan uang tersebut belum diterima namun selanjutnya ikut program/lis arisan berikutnya, maka pembayaran arisan tersebut bisa menggunakan uang hasil dari arisan yang sudah ada pencairan/jatuh tempo, dengan ketentuan apabila terjadi kekurangan, anggota tersebut akan mentransper kekurangan tersebut kepada pemilik/pengelola (TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI), begitu juga sebaliknya apabila terdapat kelebihan maka uang kelebihan tersebut akan ditransper oleh pemilik/pengelola (TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI) ke rekening anggota/member tersebut.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terkait pencairan uang arisan yang telah jatuh tempo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdri. NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana, walupun ada anggota/member yang tidak melakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengelola/pemilik arisan
- Bahwa benar setiap anggota/member Arisan Rambut Sedana melakukan pembayaran baik ditransper melalui rekening bank maupun dengan menggunakan putaran uang rekapan dari arisan sebelumnya, saksi selalu

Hal. 36 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana

8. Saksi **I DEWA KETUT ISWARA PUTRA. SPT** menerangkan ;

- Bahwa benar setelah dijelaskan oleh penyidik saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di media sosial (WhatsApp) yang berbentuk arisan online dengan nama Arisan Rambut Sedana yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan selaku saksi dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kerambitan Tabanan, oleh karena TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI melakukan transaksi keuangan arisan online dimaksud dengan menggunakan Rekening Bank BCA miliknya dengan rekening nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Bahwa benar rekening Bank BRI nomor : 477501007711530 adalah nomor rekening milik dari TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI dan saat ini masih aktif.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada (Rekening Koran) yang dicetak oleh Pihak Bank BRI terkait transfer uang dari saksi- saksi (IKA LISDIAWATI, NI NI MADE CHILVIA DWIASTARY. SPd, NI WAYAN SUDIANTI dan I WAYAN SUKAYASA) yang telah dikonfirmasi oleh penyidik adalah benar masuk ke rekening Bank BRI an. TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI di nomor : 477501007711530.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada (Rekening Koran) yang dicetak oleh Pihak Bank BRI sejak tanggal 9 April 2020 sampai bulan juni 2020 adanya penarikan secara tunai uang dari rekening nomor 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI diantaranya :
 - Tanggal 10 April 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 37 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 April 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Tanggal 25 April 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 27 April 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 3 Mei 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 11 Mei 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal 16 Mei 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 20 Mei 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 21 Mei 2020 ada penarikan tunai via ATM sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Dengan total penarikan secara tunai sebesar Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada (Rekening Koran) yang dicetak oleh Pihak Bank BRI sejak tanggal 9 April 2020 sampai bulan juni 2020, ada uang yang ditransfer dari rekening nomor : 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI ke rekening BRI nomor : 46340101598153 atas nama NI LUH PUTU RATNA KUMALA SARI sebesar **Rp. 30.426.000 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).**
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada (Rekening Koran) yang dicetak oleh Pihak Bank BRI sejak tanggal 9 April 2020 sampai bulan juni 2020, ada uang yang ditransfer dari rekening nomor : 463401017363535 atas nama NI LUH PUTU RATNA KUMALA SARI ke rekening BRI 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar **Rp. 9.133.008,- (sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan rupiah)**

Hal. 38 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli yang tidak dapat hadir kedepan persidangan yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **NI WAYAN WARDANI, S.Kom.,M.Kom.**, menerangkan:

- Bahwa benar setelah dijelaskan oleh penyidik saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli pidana sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di media sosial (WhatsApp) yang berbentuk arisan online dengan nama Arisan Rambut Sedana yang dilakukan oleh terlapor NI WAYAN SERI WAHYUNI dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut keahliannya dalam bidang Informatika.-
- Bahwa benar ahli mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai ahli tersebut di atas berdasarkan ;
 - a. Surat Direktur Kriminal Khusus Nomor : B / 56 / IV / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 5 April 2021 tentang permintaan bantuan pemeriksaan ahli INFORMATIKA, kepada KETUA STIMIK STIKOM INDONESIA di Denpasar.
 - b. Surat Tugas Nomor : 07/05/LTPPK/IV/2021, tanggal 19 April 2021 yang di tanda tangani oleh Kepala LTPPK an. I GEDE ADNYANA, S.T.,M.T. tentang penunjukkan sebagai ahli Informatika.

Sehubungan dengan perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan uang milik anggota arisan dengan modus arisan online, yang dilakukan oleh terlapor NI WAYAN SERI WAHYUNI dengan akun WhatsApp/WA yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di wilayah hukum Polda Bali, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 45a ayat (1) dan atau pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP*, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 419 / XI / 2020 / Bali / SPKT, tanggal 12 Nopember 2020, yang

Hal. 39 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dijelaskan oleh penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan selaku ahli.

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan selaku ahli Informatika dalam hal ini tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terlapor NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- Bahwa benar ahli menjelaskan perbuatan sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI memenuhi unsur mendistribusikan dan mentransmisikan karena mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik mengenai promosi arisan online yang dikelolanya kepada banyak orang (member) melalui grup WhatsApp/WA ARISAN ONLINE RAMBUT SEDANA yang mana sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI pada awalnya merangkap selaku admin dan selanjutnya menunjuk sdri YUNITA ANDRIANA sebagai adminnya, sehingga mengakibatkan informasi elektronik yang dikirim ke grup WhatsApp dapat diakses oleh member grup WhatsApp atau banyak orang dimana informasi tersebut membuat anggota arisan tertarik untuk bergabung menjadi member/anggota Arisan Rambut Sedana. Dari hal tersebut perbuatan sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI memenuhi unsur dapat diaksesnya informasi elektronik dalam sebuah jaringan.
- Bahwa benar transaksi antara sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI dan anggota arisan merupakan aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai transaksi elektronik, karena dalam hal ini adalah terjadinya sebuah transaksi pengiriman uang dan pertukaran data yang menggunakan jaringan komputer dan media elektronik seperti ATM, mobile banking dan internet banking. ATM adalah sebuah alat elektronik yang memberikan layanan kepada nasabah bank untuk melakukan transaksi elektronik seperti pengiriman uang, pengecekan rekening, dll. Internet banking merupakan sebuah aplikasi dari bank yang bisa diakses dari perangkat elektronik seperti komputer, handphone dan tablet. Sedangkan Mobile banking merupakan sebuah aplikasi dari bank yang dapat diakses dari perangkat elektronik seperti smartphone dan tablet. Maka dari itu transaksi yang disebutkan diatas telah memenuhi definisi dari sebuah transaksi elektronik, yaitu transaksi yang dilakukan dengan melibatkan perangkat elektronik.
- Bahwa screenshot deskripsi Group Whatsapp Arisan Rambut Sedana yang dishare di grup Arisan Rambut Sedana yang menjanjikan pembayaran ontime dan amanah serta meyakinkan anggota group agar tidak ragu untuk bergabung sebagai member arisan milik sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI.

Hal. 40 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penjelasan kepada membernya atas nama IKA LISDIAWATI dan saksi lainnya bahwa pengelola meyakinkan member akan bertanggung jawab untuk pencairan dana pemenang undian di urutan-urutan terakhir walaupun jika terjadi kecurangan dari member lain yang telah terlebih dahulu mendapatkan dana arisan, tetapi pada faktanya sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI telah ingkar janji / wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian sdri IKA LISDIAWATI. Dari hal tersebut perbuatan sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyebar berita bohong kepada membernya karena telah ingkar janji / wanprestasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar TERDAKWA mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada 1 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di media sosial (WhatsApp) yang berbentuk arisan online dengan nama Arisan Rambut Sedana yang dilakukan oleh TERDAKWA melalui akun WhatsApp/WA menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.
- 2) Bahwa benar akun yang bernama Arisan Rambut Sedana yang ada di media sosial (WhatsApp) adalah benar milik TERDAKWA yang dibuat dan dikelola sendiri dari rumahnya yang beralamat di Jl. Dsn Kawan Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
- 3) Bahwa benar TERDAKWA mengakui dengan terus terang bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut dengan cara sbb :
 - a. terlebih dahulu TERDAKWA sendiri membuat group arisan di media social WhatsApp/WA dengan menggunakan sarana berupa HP / handphone milik saksi dengan merk Oppo type : F7, dengan menggunakan propaider Telkomsel dengan nomor 081239695573, yang diberi nama group "Arisan Rambut Sedana", setelah terbentuk group itu baru terlapor berusaha mengundang anggota arisan (calon korban) lewat nomor WhastApp diantaranya :
 - IKA LISDIAWATI pemilik nomor handphone 081339545330 .
 - NI LUH ANI pemilik nomor handphone 083119934486.

Hal. 41 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd pemilik nomor handphone 081246715566.
- NI MADE INDRIANI pemilik nomor handphone 081339516069.-
- I WAYAN SUKAYASA pemilik nomor handphone 081999548900.
- NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI pemilik nomor handphone 089685644663.
- NI WAYAN SUDIANTI pemilik nomor handphone 082236616369

b. Setelah banyak orang sudah tergabung menjadi anggota arisan online yang bernama Arisan Rambut Sedana baru TERDAKWA sendiri (melalui WhatsApp dengan no 081239695573) membagikan / menshare list informasi di group terkait dengan jenis-jenis arisan yang bisa di ikuti oleh anggota arisan seperti :

1. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan (3 (tiga) hari, 5 (lima) hari 7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 20 (dua puluh) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan. (contohnya tiap anggota arisan melakukan penyetoran uang arisan yang berbeda, yang mana anggota yang mendapatkan realisasi pencairan pertama akan melakukan penyetoran dengan nilai paling besar dibandingkan dengan anggota yang mendapatkan realisasi pencairan kedua sampai pencairan terakhir misalnya Get 500 ribu, dengan jumlah anggota arisan 5 (lima) orang, anggota pertama menyetor Rp 130. 000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali setoran dan akan mendapatkan pencairan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
2. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman (Donatur) dan ada yang bertindak sebagai peminjam (Kreditur) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan (7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 25 (dua puluh lima) hari

Hal. 42 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan.

3. Arisan DONATUR, (arisan sekali bayar) yang artinya bahwa peserta arisan di bagi 2 (dua) diantaranya ada yang berperan sebagai Donatur (pemberi pinjaman) dan ada yang berperan sebagai Kreditur (penerima pinjaman), Seperti contohnya sebagai Donatur memberikan/menyetorkan uang pinjaman sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) diantaranya untuk uang arisan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan biaya admin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari uangnya kembali ke Donatur Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI sebagai pemilik/pengelola arisan.-
- c. TERDAKWA mengakui selain mengirim / menshare jenis atau model-model list arisan seperti tersebut diatas, juga mengirim / share terkait bukti-bukti transferan dari Bank BCA maupun Bank BRI dari rekening milik TERDAKWA sendiri ke nomor rekening milik anggota arisan yang menaruh modal termasuk mengirim / share juga ke group terkait bukti pengembalian uang dan bunganya ke masing-masing anggota yang sudah jatuh tempo dengan tujuan untuk meyakinkan anggota arisan terhadap diri TERDAKWA selaku pemilik dan pengelola group Arisan Rambut Sedana.
- d. TERDAKWA menerangkan bahwa benar setelah sdri IKA LISDIAWATI termasuk anggota/member lainnya an. NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN SUDIANTI, NI MADE INDRIANI, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI dan I WAYAN SUKAYASA melakukan penyetoran uang arisan yang diikuti baik menggunakan uang hasil rekapan arisan yang didapatkan oleh anggota arisan sebelumnya maupun dengan mentransfer uang arisan ke rekening nomor : 3950370318 Bank BCA Cabang Klungkung dan rekening nomor : 477501007711530 Bank BRI kantor Unit Kerambitan atas nama /milik TERDAKWA sendiri selanjutnya secara bertahap (sesuai dengan data rekening koran terlampir) TERDAKWA menggunakan untuk pembayaran anggota arisan lainnya yang sudah jatuh tempo sebelumnya, digunakan untuk membayar arisan yang diikuti oleh

Hal. 43 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



TERDAKWA di tempat lain (arisan D&D) serta digunakan untuk kebutuhan pribadinya (kebutuhan sehari-hari).

- 4) Bahwa benar TERDAKWA menshare diskripsi "Arisan Rambut Sedana" tersebut untuk menyampaikan kepada seluruh anggota Arisan Rambut Sedana bahwa "Arisan Rambut Sedana" adalah arisan yang dalam pengelolaannya tidak akan menarik dana talangan (No dana talangan), dalam hal pembayaran maupun pencairan uang arisan selalu tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo (ontime) dan dalam pengelolaan selalu mengutamakan kejujuran dan dapat dipercaya (amanah)
- 5) Bahwa benar TERDAKWA mengakui sesuai dengan kenyataan apa yang dikirim/dishare berupa Deskripsi Arisan Rambut Sedana dan diumumkan di media sosial Group (WhatsApp/WA) "Arisan Rambut Sedana" semua itu bohong tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dengan dibuktikan bahwa TERDAKWA ternyata menarik dana talangan serta pencairan uang arisan yang sudah jatuh tempo milik saksi (IKA LISDIAWATI, NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN SUDIANTI, NI MADE INDRIANI, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI dan I WAYAN SUKAYASA) ternyata tidak bisa dicairkan/direalisasikan oleh TERDAKWA selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana.
- 6) Bahwa TERDAKWA menjelaskan pernah menjadi anggota merangkap menjadi admin arisan online yang bernama **NAOKI** yang dikelola oleh PUTU DEENG ARYA PUTRI, namun TERDAKWA ada perselisihan dengan pemiliknya, sehingga keluar dari arisan tersebut, dan belakangan TERDAKWA mengetahui arisan **NAOKI** tersebut bermasalah (macet) karena anggota / membernya tidak melakukan pembayaran arisan, selanjutnya TERDAKWA membuat arisan online di media social WhatsApp/WA yang bernama "Arisan Rambut Sedana".
- 7) Bahwa TERDAKWA menjelaskan terhadap uang arisan sdri IKA LISDIAWATI yang belum dikembalikan kurang lebih sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sdri NI LUH ANI sekitar kurang lebih Rp. 23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sdri NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd kurang lebih sebesar Rp 31.350.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sdri. NI MADE INDRIANI sekitar kurang lebih sebesar Rp. 93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sdri. NI WAYAN

Hal. 44 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEITYA SANCEA sekitar kurang lebih sebesar Rp. 59.470.000,-(lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sdri. NI WAYAN SUDIANTI sekitar kurang lebih sebesar Rp. 513.850.000,-(lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdra. I WAYAN SUKAYASA sekitar kurang lebih sebesar 82.900.000 (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 8) Bahwa benar uang arisan yang telah disetorkan oleh saudari IKA LISDIAWATI dan saksi lainnya an. NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN SUDIANTI, NI MADE INDRIANI, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI dan I WAYAN SUKAYASA digunakan untuk pembayaran arisan pada member /anggota Arisan Rambut Sedana yang lainnya yang sudah jatuh tempo lebih duluan, namun TERDAKWA tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang arisan yang telah disetorkan oleh masing-masing anggota/member sesuai dengan data aliran dana yang ada pada rekening Koran dari Bank BCA Cabang Klungkung dan Bank BRI kantor Unit Kerambitan yang TERDAKWA miliki (terlampir), serta ada juga TERDAKWA gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari serta digunakan untuk membayar arisan yang TERDAKWA ikuti di tempat lain yang bernama **Arisan D&D** yang dikelola oleh sdri. NI LUH PUTU RATNA KUMALA yang beralamat di Mengwi Badung.
- 9) Bahwa TERDAKWA membenarkan keterangan IKA LISDIAWATI ikut beberapa jenis/program arisan dan membayarkan uang arisan dengan ditransfer melalui ATM BRI rekening Nomor : 348501025994538 atas nama IKA LISDIAWATI ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA, melalui ATM BCA rekening nomor : 7700292686 atas nama ANAK AGUNG GEDE DALEM BASKARA ke rekening BCA nomor : 3950370318 atas nama TERDAKWA.
- 10) Bahwa TERDAKWA membenarkan keterangan NI LUH ANI ikut beberapa jenis/program arisan dan membayarkan uang arisan dengan ditransfer melalui M-Banking BCA di rekening nomor : 6115450143 atas nama NI LUH ANI ke rekening BCA nomor 3950370318 atas nama TERDAKWA dan dengan menggunakan pemotongan get arisan/ putaran uang rekapan arisan sebelumnya sesuai dengan screensoot bukti percakapan YUNITA ANDRIANA selaku admin arisan Rambut Sedana dengan NI LUH ANI.
- 11) Bahwa TERDAKWA membenarkan keterangan NI MADE CHILVIA DWIASTARY.S.Pd ikut beberapa jenis/program arisan dan membayarkan

Hal. 45 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang arisan dengan ditransfer melalui mBanking BPD dari rekening nomor : 0160205253777 atas nama NI MADE CHILVIA DWIASTARY.S.Pd ke rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA.

- 12) Bahwa TERDAKWA membenarkan keterangan I WAYAN SUKAYASA ikut beberapa jenis/program arisan dan membayarkan uang arisan dengan ditransfer melalui E-Banking BCA dari Nomor Rekening : 3950370318 dan E-Banking BRI dari rekening nomor : 213401003614500 atas nama I WAYAN SUKAYASA ke rekening BCA nomor : 3950370318 dan rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA maupun dengan menggunakan pemotongan get arisan / putaran uang rekapan arisan sebelumnya sesuai dengan screenshoot bukti percakapan YUNITA ANDRIANA selaku admin arisan Rambut Sedana dengan I WAYAN SUKAYASA.
- 13) Bahwa TERDAKWA membenarkan keterangan NI WAYAN SUDIANTI ikut beberapa jenis/program arisan dan membayarkan uang arisan dengan ditransfer melalui E-Banking BRI di rekening nomor : 474501013419533 atas nama NI WAYAN SUDIANTI ke rekening BRI nomor 477501007711530 atas nama TERDAKWA maupun dengan menggunakan pemotongan get arisan/putaran uang rekapan arisan sebelumnya sesuai dengan screenshoot bukti percakapan YUNITA ANDRIANA selaku admin arisan Rambut Sedana dengan NI WAYAN SUDIANTI.
- 14) Bahwa TERDAKWA membenarkan keterangan NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI ikut beberapa jenis/program arisan dan membayarkan uang arisan dengan ditransfer melalui ATM BCA rekening nomor : 0400120421 atas nama NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI ke rekening BCA nomor : 3950370318 atas nama TERDAKWA, melalui M-Banking BNI rekening nomor : 378374078 atas nama NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI ke rekening BCA nomor : 3950370318 atas nama TERDAKWA dan dengan menggunakan pemotongan get arisan/ putaran uang rekapan arisan sebelumnya sesuai dengan screenshoot bukti percakapan YUNITA ANDRIANA selaku admin arisan Rambut Sedana dengan NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI .
- 15) Bahwa TERDAKWA membenarkan keterangan NI MADE INDRIANI ikut beberapa jenis/program arisan dan membayarkan uang arisan dengan ditransfer melalui M-Banking dan Internet Banking BCA rekening Nomor : 6110319906 atas nama NI MADE INDRIANI ke rekening BCA nomor :

Hal. 46 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



3950370318 atas nama TERDAKWA maupun dengan dengan menggunakan putaran uang hasil rekapan dari arisan yang sebelumnya sesuai dengan screenshoot bukti percakapan YUNITA ANDRIANA selaku admin arisan Rambut Sedana dengan NI MADE INDRIANI.

- 16) Bahwa TERDAKWA menjelaskan semua anggota arisan selalu melakukan penyetoran uang arisan ke rekening milik terlapor baik di rekening BRI nomor 477501007711530 dan rekening BCA nomor : 3950370318 atas nama TERDAKWA dan tidak pernah ke rekening sdr YUNITA ANDRIANA maupun rekening orang lain.
- 17) Bahwa TERDAKWA menjelaskan telah menggunakan uang arisan yang disetorkan oleh anggota/member arisan Rambut Sedana atas nama IKA LISDIAWATI, NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN SUDIANTI, NI MADE INDRIANI, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI dan I WAYAN SUKAYASA diantaranya untuk membayar arisan yang sudah jatuh tempo lainnya, ditarik tunai untuk keperluan hidup sehari-hari dan digunakan untuk membayar arisan yang bernama D&D yang dikelola oleh NI LUH PUTU RATNA KUMALA yangmana TERDAKWA menjadi salah satu anggota/member arisan tersebut.
- 18) Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan terhadap uang yang disetorkan oleh anggota/member arisan Rambut Sedana atas nama IKA LISDIAWATI, NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN SUDIANTI, NI MADE INDRIANI, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI dan I WAYAN SUKAYASA di rekening BRI nomor 477501007711530 atas nama TERDAKWA, sejak tanggal 9 April 2020 sampai bulan juni 2020 telah ditarik tunai oleh TERDAKWA untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp. 7.550.000.- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BRI nomor : 463401015981531 untuk membayar arisan D&D yang dikelola oleh NI LUH PUTU RATNA KUMALA sebesar Rp. 30.426.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 19) Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan terhadap uang yang disetorkan oleh anggota/member arisan Rambut Sedana atas nama IKA LISDIAWATI, NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN SUDIANTI, NI MADE INDRIANI, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI dan I WAYAN SUKAYASA di rekening BCA nomor 3950370318 atas nama TERDAKWA, sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai bulan juni 2020 telah ditarik tunai oleh TERDAKWA untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp.

Hal. 47 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BCA nomor : 1420553621 untuk membayar arisan D&D yang dikelola oleh NI LUH PUTU RATNA KUMALA sebesar Rp. 88.556.000.- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- 20) Bahwa benar yang menentukan urutan/giliran waktu jatuh tempo pencairan uang arisan berdasarkan atas permintaan masing-masing anggota arisan dan terkait pencairan uang arisan yang sudah jatuh tempo untuk masing-masing anggota semuanya menjadi tanggung jawab TERDAKWA sendiri selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana walaupun ada anggota yang tidak melakukan pembayaran.
- 21) Bahwa benar TERDAKWA tidak meminta izin atau memberitahukan sebelumnya untuk menggunakan uang arisan yang disetorkan oleh anggota/member arisan Rambut Sedana atas nama sdr IKA LISDIAWATI, NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN SUDIANTI, NI MADE INDRIANI, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI dan I WAYAN SUKAYASA untuk pembayaran pencairan ke member / anggota lainnya, ditarik tunai untuk keperluan hidup sehari-hari dan digunakan untuk membayar arisan yang TERDAKWA ikuti di tempat lain yang bernama **Arisan D&D** yang dikelola oleh sdr. NI LUH PUTU RATNA KUMALA yang beralamat di Mengwi Badung
- 22) Bahwa TERDAKWA tidak bisa menjelaskan secara rinci dan benar terkait penggunaan sisa uang yang lainnya setelah ditarik tunai untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk membayar arisan D&D karena TERDAKWA tidak memiliki data yang lengkap dan banyak sudah terhapus.
- 23) Bahwa benar TERDAKWA mengakui dengan terus terang terkait dengan bukti-bukti berupa dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik diantaranya :
- Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari : IKA LISDIAWATI berupa :
 - 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit Penatih Jl. Wr. Supratman Denpasar.
 - 5 (lima) lembar sebagai bukti transfer dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.

Hal. 48 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sebagai bukti transfer dana secara tunai melalui Bank BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transfer dana melalui Bank BCA rekening No : 7700292686 atas nama ANAK AGUNG GEDE DALEM BASKARA ke rekening BCA No 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transfer dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - 6 (enam) lembar screenshot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana".
 - 1 (satu) lembar screenshot deskripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.
- b. Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari : LUH ANI berupa :
- 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Gatot Subroto Denpasar periode bulan Maret sampai dengan Juni 2020.
 - 10 (sepuluh) lembar screenshot list arisan sebagai bukti saya ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana".
 - 1 (satu) lembar screenshot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt/25h".
 - 2 (Dua) lembar screenshot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 511/15h".

Hal. 49 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duet 523/15h”.
 - 2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Trio 5Jt/Bln, Kloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h.
 - 1 (satu) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai bukti sisa pembayaran program arisan “Kloter Trio 5Jt/Bln, Koloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h.
 - 1 (satu) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Zone 2 Jt/20h
 - 2 (dua) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duet 508/15h.
 - 2 (dua) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 7700556373 atas nama NENGHAH INTAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Lope 20 Jt/Bln.
- c. Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd berupa :
- 6 (enam) screenshot sebagai bukti transper dana melalui e-Banking BPD Cabang Negara rekening No : 0160205253777 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - 6 (enam) lembar screenshot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin

Hal. 50 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana".

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BPD Bali dengan nomor rekening 0160205253777 atas nama NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd .

d. Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari : I WAYAN SUKAYASA berupa :

- 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit seminyak.
- 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA unit Kerobokan.
- 23 (dua puluh tiga) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti saya ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana".
- 20 (dua puluh) lembar screenshoot bukti transper.
- 18 (delapan belas) lembar screenshoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan.

e. Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari : NI WAYAN SUDIANTI berupa :

- 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BRI Unit Nusa Penida Klungkung periode Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- 101 (seratus satu) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti saya ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana".
- 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 1 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 21 Mei 2020.

Hal. 51 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duo 3Jt /25H” tanggal 26 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 3 Mei 2020.
 - 2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duo 3Jt/25H” tanggal 27 Mei 2020.
 - 2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duo 5 Jt/25H, Duo 3 Jt/25H, dan Duet 293/Bln” tanggal 1 Juni 2020.
 - 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group “Arisan Rambut Sedana” tentang pedoman dan ketentuan arisan.
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar screenshoot bukti transper ke rekening BRI Nomor : 477501007711530 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI sebagai bukti pembayaran program arisan.
- f. Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari : NI MADE INDRIANI berupa :
- 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA Sudirman Denpasar.
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group “Arisan Rambut Sedana”.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui Internet Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.

Hal. 52 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enampuluh empat) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan admin group Arisan Rambut Sedana atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta admin arisan RS) tentang pembayaran program jenis arisan.
 - 3 (tiga) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan owner group Arisan Rambut Sedana atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI (akun owner arisan wahyuni) tentang pembayaran program jenis arisan.
 - 1 (satu) lembar screenshot ketentuan 1 S (satu slot) lis/program duet 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
 - 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.
- g. Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari : NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI berupa :
- 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Hasanudin Denpasar periode tanggal 1 Pebruari 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020.
 - 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BNI Cabang Renon periode 2 Maret 2020 S/d tanggal 31 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.
 - 5 (lima) lembar screensoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan.
 - 2 (dua) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.

Hal. 53 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BNI rekening No : 378374078 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - 16 (enam belas) lembar screensoot list arisan sebagai bukti saya ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana"..
- h. Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari : LALU SOEMANTRI JAYANINGRA berupa print out mutasi rekening nomor : 3950370318 Bank BCA KCP Klungkung an. TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI Periode : bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang dikeluarkan oleh pihak PT Bank BCA KCP Klungkung.
- i. Bukti-bukti berupa dokumen yang disita dari : I DEWA KETUT ISWARA PUTRA. SPT berupa print out mutasi rekening nomor : 477501007711530 Bank Rakyat Indonesia Unit Kerambitan Tabanan an. TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI Periode : Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kerambitan Tabanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Dari sdri IKA LISDIAWATI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit Penatih Jl. Wr. Supratman Denpasar;
- b. 5 (lima) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- c. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana secara tunai melalui Bank BRI rekening No: 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;

Hal. 54 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transper dana melalui Bank BCA rekening No: 7700292686 atas nama ANAK AGUNG GEDE DALEM BASKARA ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- e. 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transper dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- f. 6 (lima) lembar screenshot list arisan sebagai bukti saksi pelapor ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- g. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.

2) Dari sdri NI LUH ANI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Gatot Subroto Denpasar periode bulan Maret sampai dengan Juni 2020;
- b. 10 (sepuluh) lembar screensoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- c. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt/25h";
- d. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 511/15h";
- e. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 523/15h";
- f. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Trio 5Jt/Bln, Kloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h";
- g. 1 (satu) lembar screensoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai bukti sisa pembayaran program arisan "Kloter Trio

Hal. 55 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5Jt/Bln, Koloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h;

- h. 1 (satu) lembar screensoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Zone 2 Jt/20h;
- i. 2 (dua) lembar screensoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 508/15h;
- j. 2 (dua) lembar screensoot bukti transper ke rekening 7700556373 atas nama NENGAH INTAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Lope 20 Jt/Bln.

3) Dari sdri NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd berupa :

- a. 6 (enam) screenshot sebagai bukti transper dana melalui e-Banking BPD Cabang Negara rekening No : 0160205253777 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- b. 6 (enam) lembar screenshot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- c. 4 (empat) lembar rekening koran bank Bank BPD Bali dengan nomor rekeing 0160205253777 atas nama NI MADE CHILVIA DWIASTARY.

4) Dari sdri I WAYAN SUKAYASA berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit seminyak;
- b. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA unit Kerobokan;
- c. 23 (dua puluh tiga) lembar screensoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";

Hal. 56 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 20 (dua puluh) lembar screenshoot bukti transper;
- e. 18 (delapan belas) lembar screenshoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan.

5) Dari sdri NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Hasanudin Denpasar periode tanggal 1 Pebruari 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020;
- b. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BNI Cabang Renon periode 2 Maret 2020 S/d tanggal 31 Mei 2020;
- c. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan;
- d. 5 (lima) lembar screenshoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan;
- e. 2 (dua) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- f. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- g. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BNI rekening No : 378374078 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- h. 16 (enam belas) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media ser Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter M
- 1 (satu) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 395037ut Sedana".

6) Dari sdri NI WAYAN SUDIANTI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BRI Unit Nusa Penida Klungkung;

Hal. 57 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 101 (seratus satu) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti saya ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana".
- c. 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 1 Mei 2020.
- d. 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 21 Mei 2020.
- e. 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt /25H" tanggal 26 Mei 2020.
- f. 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 3 Mei 2020.
- g. 2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt/25H" tanggal 27 Mei 2020.
- h. 2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 5 Jt/25H, Duo 3 Jt/25H, dan Duet 293/Blh" tanggal 1 Juni 2020.
- i. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.
- j. 33 (tiga puluh tiga) lembar screenshoot bukti transper ke rekening BRI Nomor : 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebagai bukti pembayaran program arisan.

7) Dari sdri NI MADE INDRIANI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA Sudirman Denpasar.
- b. 49 (empat puluh sembilan) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana"

Hal. 58 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 23 (dua puluh tiga) lembar sebagai bukti transfer dana melalui M-Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - d. 1 (satu) lembar sebagai bukti transfer dana melalui Internet Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI.
 - e. 64 (enam puluh empat) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan admin group Arisan Rambut Sedana atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta admin arisan RS) tentang pembayaran program jenis arisan.
 - f. 3 (tiga) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan owner group Arisan Rambut Sedana atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI (akun owner arisan wahyuni) tentang pembayaran program jenis arisan.
 - g. 1 (satu) lembar screenshot ketentuan 1 S (satu slot) lis/program duet 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
 - h. 1 (satu) lembar screenshot deskripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdr NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.
- 8) **Dari sdr I DEWA KETUT ISWARA PUTRA, SPT berupa :**
- 1 (satu) gabung print out mutasi rekening nomor : 477501007711530 Bank Rakyat Indonesia Unit Kerambitan Tabanan an. NI WAYAN SERI WAHYUNI periode : bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- 9) **Dari sdr LALU SOEMANTRI JAYANINGRAT berupa :**
- 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA KCP Klungkung rekening nomor 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- 10) **Dari TERDAKWA sdr NI WAYAN SERI WAHYUNI berupa :**
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo Type F7, warna silver (dalam keadaan rusak) dengan menggunakan kartu provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.

Hal. 59 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **NI WAYAN SERI WAHYUNI**, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Kawan Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, benar dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- Bahwa terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat akun di Medsos (WhatsApp) menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 081239695573, kemudian dari akun itu terdakwa membuat group arisan di medsos (WhatsApp) yang diberi nama Arisan Rambut Sedana, setelah terbentuk group itu baru akhirnya terdakwa dengan akun WhatsApp merekrut orang-orang lewat memasukan no telepon untuk diajak gabung menjadi anggota arisan di media online dalam wadah Arisan Rambut Sedana termasuk pelapor sdri IKA LISDIAWATI juga dimasukan dan ikut bergabung dalam group arisan tersebut yang dikelola oleh terdakwa kemudian setelah banyak orang sudah bergabung menjadi anggota arisan "Arisan Rambut Sedana" baru akhirnya terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI (dengan menggunakan akun WhatsApp) selaku pengelola arisan membagikan / menshare list informasi di group terkait dengan jenis-jenis arisan dengan iming-iming menjanjikan bunga tinggi yang bisa diikuti oleh anggota arisan seperti :
 - a. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari 7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 20 (dua puluh) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan. (contohnya tiap anggota arisan melakukan penyetoran uang arisan yang berbeda, yang mana anggota yang mendapatkan realisasi pencairan pertama akan melakukan penyetoran dengan nilai paling besar dibandingkan dengan anggota yang mendapatkan realisasi pencairan kedua sampai pencairan terakhir misalnya Get 500 ribu, dengan jumlah anggota arisan 5 (lima) orang, anggota pertama menyetor Rp 130. 000 (seratus tiga puluh ribu

Hal. 60 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 5 (lima) kali setoran dan akan mendapatkan pencairan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

b. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman (Donatur) dan ada yang bertindak sebagai peminjam (Kreditur) yang mana waktu realisasi/pencairan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di list arisan 7 (tujuh) hari, 15 (lima belas) hari, 25 (dua puluh lima) hari dan 1 (satu) bulan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan tertera di masing-masing list arisan begitu seterusnya.

c. Arisan DONATUR, (arisan sekali bayar) yang artinya bahwa peserta arisan di bagi 2 (dua) diantaranya ada yang berperan sebagai Donatur (pemberi pinjaman) dan ada yang berperan sebagai Kreditur (penerima pinjaman), Seperti contohnya sebagai Donatur memberikan/menyetorkan uang pinjaman sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) diantaranya untuk uang arisan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan biaya admin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari uangnya kembali ke Donatur Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari terdakwa sebagai pemilik/pengelola arisan.

- Bahwa benar saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) ikut beberapa program/jenis arisan dan membayar uang arisan dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor : 3950370318 dan rekening BRI nomor : 477501007711530 atas nama terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI maupun dengan menggunakan rekapan hasil arisan yang telah jatuh tempo sebelumnya (putaran/potar).
- Bahwa setelah saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) membayarkan uang arisan kepada terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dan terhadap arisan yang diikuti telah jatuh tempo, namun tidak direalisasikan/dicairkan oleh terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN

Hal. 61 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) mengalami kerugian materiil diantaranya :

- IKA LISDIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- LUH ANI mengalami kerugian sebesar Rp 23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 31.350.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- I WAYAN SUKAYASA mengalami kerugian sebesar Rp. 82.900.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 59.470.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- NI WAYAN SUDIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 513.850.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- NI MADE INDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap uang arisan yang telah dibayarkan oleh saksi pelapor IKA LISDIAWATI maupun saksi korban lainnya (NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, dan NI WAYAN SUDIANTI) oleh terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI dipergunakan untuk beberapa keperluan diantaranya :
 - Membayarkan uang arisan orang lain yang telah jatuh tempo.
 - Ditarik tunai untuk membeli keperluan hidup sehari-hari.
 - Membayar uang arisan pada arisan online yang bernama *Arisan D&D* yang dikelola oleh sdri. NI LUH PUTU RATNA KUMALA yang beralamat di Mengwi Badung yangmana terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI menjadi salah satu anggota/member pada arisan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dakwaan

Hal. 62 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Pasal 45a ayat (1) dan atau Pasal 28 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 Tentan Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4. Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“Setiap Orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“ setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“Setiap Orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resor Badung terhadap NI WAYAN SERI WAHYUNI, surat penahanan Penuntut Umum dan Hakim, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta permohonan terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan

Hal. 63 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Denpasar adalah terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI maka jelaslah sudah pengertian **“Setiap Orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur ad. 1 yaitu **“Setiap Orang”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sedangkan terhadap benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Ika Lisdiawati , Ni Luh Ani, Ni Made Chilvia Dwiastary. S.Pd, Ni Wayan Meitya Sancea Putri, Ni Made Indriani, I Wayan Sukayasa, Dan Ni Wayan Sudianti sebagaimana terungkap dipersidangan membenarkan Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI sebelumnya sudah pernah juga terlibat terkait kegiatan arisan online sebanyak 1 kali yang saat itu merangkap sebagai admin namun arisan yang diikuti tersebut juga sama ujung-ujungnya terjadi kebangkrutan karena terlalu memberikan bunga tinggi kepada member/anggota , kemudian sumber uang hanya mengandalkan peserta arisan yang baru, dan jika tidak ada peserta arisan yang baru hal inilah yang membuat tidak bisa normal perputaran uang arisan dimaksud, namun dari TERDAKWA masih tetap melakukan perbuatan itu oleh karena terdesak keinginan untuk menghasilkan uang guna bisa digunakan sehari-hari dalam rangka kebutuhan keluarga sebab dari TERDAKWA tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai Ibu rumah tangga. Dalam perkara ini TERDAKWA menyadari bahwa mengirim atau menshare pengumuman kepada anggota arisan di media sosial (WhatsApp) pada group arisan online "Arisan Rambut Sedana" dengan batas waktu/jatuh tempo yang sudah ditentukan untuk mengembalikan uang korban dan anggota arisan lainnya yang akhirnya tidak dapat terealisasi sampai sekarang adalah suatu perbuatan yang salah, sehingga dapat disebut membuat berita atau kabar bohong

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur inipun telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa benar TERDAKWA mengakui telah mendistribusikan

Hal. 64 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tulisan yang berupa Deskripsi Arisan Rambut Sedana yang diakui dibuat dan dishare oleh TERDAKWA terkait dengan tidak mengambil dana talangan, pencairan uang arisan selalu tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo (ontime), dan dalam pengelolaannya selalu mengutamakan kejujuran dan dapat dipercaya (amanah) di unggah di group WhastApp Arisan Rambut Sedana akan tetapi dalam kenyataannya setelah para anggota tidak dapat mengambil uang arisannya tepat waktu dan hingga saat ini bkm dibayarkan oleh tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur inipun telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Menimbang, Bahwa benar sebagaimana fakta persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa akibat dari peristiwa tersebut yang dilakukan oleh TERDAKWA NI WAYAN SERI WAHYUNI sehingga mengakibatkan kerugian terhadap anggota arisan diantaranya sbb :

- IKA LISDIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 43.950.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- LUH ANI mengalami kerugian sebesar Rp 23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 31.350.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- I WAYAN SUKAYASA mengalami kerugian sebesar 82.900.000 (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 59.470.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- NI WAYAN SUDIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 513.850.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- NI MADE INDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 93.750.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut telah didukung oleh barang bukti yang telah disita berupa dokumen surat rekening koran dan dokumen surat lainnya yang telah disita untuk dijadikan barang bukti;

Hal. 65 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar TERDAKWA melakukan kegiatan arisan online tersebut dengan menggunakan transaksi elektronik dengan menggunakan rekening bank BCA dan bank BRI, yang mana keterangan ini telah didukung oleh keterangan saksi IKA LISDIAWATI, NI LUH ANI, NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd, NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI, NI MADE INDRIANI, I WAYAN SUKAYASA, NI WAYAN SUDIANTI, keterangan dari pihak Bank BCA an. LALU SOEMANTRI JAYANINGRAT dan keterangan dari pihak Bank BRI an. I DEWA KETUT ISWARA PUTRA. SPT yang berdasarkan data dari rekening koran pihak bank BCA dan bank BRI bahwa benar antara saksi-saksi dan TERDAKWA benar menggunakan transaksi dengan menggunakan rekening bank BCA dan bank BRI serta didukung dengan barang bukti berupa dokumen yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur inipun telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu, Kedua atau dakwaan ketiga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, oleh karenanya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi sehingga terhadap pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

Hal. 66 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban

Yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda,

Hal. 67 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari penahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

11) Dari sdr IKA LISDIAWATI berupa :

- h. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit Penatih Jl. Wr. Supratman Denpasar;
- i. 5 (lima) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- j. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana secara tunai melalui Bank BRI rekening No: 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- k. 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transper dana melalui Bank BCA rekening No: 7700292686 atas nama ANAK AGUNG GEDE DALEM BASKARA ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;

Hal. 68 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transper dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- m. 6 (lima) lembar screenshot list arisan sebagai bukti saksi pelapor ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- n. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.

12) Dari sdri NI LUH ANI berupa :

- k. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Gatot Subroto Denpasar periode bulan Maret sampai dengan Juni 2020;
- l. 10 (sepuluh) lembar screensoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- m. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt/25h";
- n. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 511/15h";
- o. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 523/15h";
- p. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Trio 5Jt/Bln, Kloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h;

Hal. 69 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 1 (satu) lembar screensoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai bukti sisa pembayaran program arisan “Kloter Trio 5Jt/Bln, Koloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h;
- r. 1 (satu) lembar screensoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Zone 2 Jt/20h;
- s. 2 (dua) lembar screensoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duet 508/15h;
- t. 2 (dua) lembar screensoot bukti transper ke rekening 7700556373 atas nama NENGAH INTAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Lope 20 Jt/Bln.

13) Dari sdri NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd berupa :

- d. 6 (enam) screenshot sebagai bukti transper dana melalui e-Banking BPD Cabang Negara rekening No : 0160205253777 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- e. 6 (enam) lembar screenshot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group “Arisan Rambut Sedana”;
- f. 4 (empat) lembar rekening koran bank Bank BPD Bali dengan nomor rekeing 0160205253777 atas nama NI MADE CHILVIA DWIASTARY.

14) Dari sdri I WAYAN SUKAYASA berupa :

Hal. 70 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit seminyak;
- g. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA unit Kerobokan;
- h. 23 (dua puluh tiga) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- i. 20 (dua puluh) lembar screenshoot bukti transper;
- j. 18 (delapan belas) lembar screenshoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan.

15) Dari sdri NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI berupa :

- i. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Hasanudin Denpasar periode tanggal 1 Pebruari 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020;
 - j. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BNI Cabang Renon periode 2 Maret 2020 S/d tanggal 31 Mei 2020;
 - k. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan;
 - l. 5 (lima) lembar screenshoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan;
 - m. 2 (dua) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - n. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - o. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BNI rekening No : 378374078 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - p. 16 (enam belas) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media ser Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter M
- 1 (satu) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 395037ut Sedana".

Hal. 71 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) Dari sdri NI WAYAN SUDIANTI berupa :

- k. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BRI Unit Nusa Penida Klungkung;
- l. 101 (seratus satu) lembar screensoot list arisan sebagai bukti saya ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana".
- m. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 1 Mei 2020.
- n. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 21 Mei 2020.
- o. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt /25H" tanggal 26 Mei 2020.
- p. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 3 Mei 2020.
- q. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt/25H" tanggal 27 Mei 2020.
- r. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 5 Jt/25H, Duo 3 Jt/25H, dan Duet 293/Blh" tanggal 1 Juni 2020.
- s. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.
- t. 33 (tiga puluh tiga) lembar screensoot bukti transper ke rekening BRI Nomor : 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebagai bukti pembayaran program arisan.

17) Dari sdri NI MADE INDRIANI berupa :

Hal. 72 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA Sudirman Denpasar.
- j. 49 (empat puluh sembilan) lembar screensoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana"
- k. 23 (dua puluh tiga) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- l. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui Internet Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- m. 64 (enam puluh empat) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan admin group Arisan Rambut Sedana atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta admin arisan RS) tentang pembayaran program jenis arisan.
- n. 3 (tiga) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan owner group Arisan Rambut Sedana atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI (akun owner arisan wahyuni) tentang pembayaran program jenis arisan.
- o. 1 (satu) lembar screenshot ketentuan 1 S (satu slot) lis/program duet 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- p. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.

18) Dari sdra I DEWA KETUT ISWARA PUTRA, SPT berupa :

1 (satu) gabung print out mutasi rekening nomor : 477501007711530 Bank Rakyat Indonesia Unit Kerambitan Tabanan an. NI WAYAN SERI WAHYUNI periode : bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

19) Dari sdra LALU SOEMANTRI JAYANINGRAT berupa :

Hal. 73 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA KCP Klungkung rekening nomor 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI periode bulan januari 2020 samapi dengan bulan Juni 2020.

(masing masing tetap terlampir dalam berkas perkara)

20) Dari TERDAKWA sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI berupa :

1 (satu) buah Hp merek Oppo Type F7, warna silver (dalam keadaan rusak) dengan menggunakan kartu provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.

(dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Memperhatikan, dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN SERI WAHYUNI tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 74 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari sdri IKA LISDIAWATI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit Penatih Jl. Wr. Supratman Denpasar;
- b. 5 (lima) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- c. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana secara tunai melalui Bank BRI rekening No: 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- d. 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transper dana melalui Bank BCA rekening No: 7700292686 atas nama ANAK AGUNG GEDE DALEM BASKARA ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- e. 1 (satu) lembar screenshot sebagai bukti transper dana melalui ATM BRI rekening No : 348501025994538 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- f. 6 (lima) lembar screenshot list arisan sebagai bukti saksi pelapor ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- g. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.

2. Dari sdri NI LUH ANI berupa :

- a. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Gatot Subroto Denpasar periode bulan Maret sampai dengan Juni 2020;
- b. 10 (sepuluh) lembar screensoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- c. 1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt/25h";
- d. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duet 511/15h";

Hal. 75 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



- e. 2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duet 523/15h”;
- f. 2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Trio 5Jt/Bln, Kloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h”;
- g. 1 (satu) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai bukti sisa pembayaran program arisan “Kloter Trio 5Jt/Bln, Koloter Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter MIMO 2Jt/10h”;
- h. 1 (satu) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Zone 2 Jt/20h”;
- i. 2 (dua) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebesar Rp 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Duet 508/15h”;
- j. 2 (dua) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 7700556373 atas nama NENGAH INTAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran program arisan “Kloter Lope 20 Jt/Bln”.

3. Dari sdri NI MADE CHILVIA DWIASTARY. S.Pd berupa :

- g. 6 (enam) screenshot sebagai bukti transper dana melalui e-Banking BPD Cabang Negara rekening No : 0160205253777 ke rekening BRI No 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
- h. 6 (enam) lembar screenshot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group “Arisan Rambut Sedana”;
- i. 4 (empat) lembar rekening koran bank Bank BPD Bali dengan nomor rekeing 0160205253777 atas nama NI MADE CHILVIA DWIASTARY.

21) Dari sdri I WAYAN SUKAYASA berupa :

- k. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BRI unit seminyak;

Hal. 76 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA unit Kerobokan;
- m. 23 (dua puluh tiga) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana";
- n. 20 (dua puluh) lembar screenshoot bukti transper;
- o. 18 (delapan belas) lembar screenshoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan.

22) Dari sdri NI WAYAN MEITYA SANCEA PUTRI berupa :

- q. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BCA Hasanudin Denpasar periode tanggal 1 Pebruari 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020;
 - r. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BNI Cabang Renon periode 2 Maret 2020 S/d tanggal 31 Mei 2020;
 - s. 1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan;
 - t. 5 (lima) lembar screenshoot percakapan dengan admin Arisan Rambut Sedana sebagai bukti pembayaran arisan;
 - u. 2 (dua) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - v. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui ATM BCA rekening No : 0400120421 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - w. 1 (satu) lembar sebagai bukti transper dana melalui M-Banking BNI rekening No : 378374078 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI;
 - x. 16 (enam belas) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media ser Trio 6 Jt/Bln, Kloter PCX 3Jt/Mg, dan Kloter M
- 1 (satu) lembar screenshoot bukti transper ke rekening 395037ut Sedana".

23) Dari sdri NI WAYAN SUDIANTI berupa :

Hal. 77 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) gabung print out rekening koran tabungan Bank BRI Unit Nusa Penida Klungkung;
- v. 101 (seratus satu) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti saya ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana".
- w. 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 1 Mei 2020.
- x. 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 21 Mei 2020.
- y. 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt /25H" tanggal 26 Mei 2020.
- z. 1 (satu) lembar screenshoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 3 Mei 2020.
- aa.2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 3Jt/25H" tanggal 27 Mei 2020.
- bb.2 (Dua) lembar screenshoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan "Kloter Duo 5 Jt/25H, Duo 3 Jt/25H, dan Duet 293/Bln" tanggal 1 Juni 2020.
- cc.1 (satu) lembar screenshot descripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.
- dd.33 (tiga puluh tiga) lembar screenshoot bukti transper ke rekening BRI Nomor : 477501007711530 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI sebagai bukti pembayaran program arisan.

24) Dari sdri NI MADE INDRIANI berupa :

- q. 1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA Sudirman Denpasar.
- r. 49 (empat puluh sembilan) lembar screenshoot list arisan sebagai bukti ikut program/jenis arisan di media social WhatsApp/WA dengan admin

Hal. 78 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta Admin Arisan) dalam group "Arisan Rambut Sedana"

- s. 23 (dua puluh tiga) lembar sebagai bukti transfer dana melalui M-Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- t. 1 (satu) lembar sebagai bukti transfer dana melalui Internet Banking BCA rekening No : 6110319906 ke rekening BCA No 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI.
- u. 64 (enam puluh empat) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan admin group Arisan Rambut Sedana atas nama YUNITA ANDRIANA (akun Eta admin arisan RS) tentang pembayaran program jenis arisan.
- v. 3 (tiga) lembar screenshot sebagai bukti percakapan (akun INDRIE) di media social WhatsApp/WA dengan owner group Arisan Rambut Sedana atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI (akun owner arisan wahyuni) tentang pembayaran program jenis arisan.
- w. 1 (satu) lembar screenshot ketentuan 1 S (satu slot) lis/program duet 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- x. 1 (satu) lembar screenshot deskripsi Arisan Rambut Sedana yang dikirim/dishare oleh sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI selaku pemilik/pengelola Arisan Rambut Sedana di media social WhatsApp/WA dalam group "Arisan Rambut Sedana" tentang pedoman dan ketentuan arisan.

25) Dari sdra I DEWA KETUT ISWARA PUTRA, SPT berupa :

1 (satu) gabung print out mutasi rekening nomor : 477501007711530 Bank Rakyat Indonesia Unit Kerambitan Tabanan an. NI WAYAN SERI WAHYUNI periode : bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

26) Dari sdra LALU SOEMANTRI JAYANINGRAT berupa :

1 (satu) gabung print out rekening tabungan Bank BCA KCP Klungkung rekening nomor 3950370318 atas nama NI WAYAN SERI WAHYUNI periode bulan Januari 2020 samapi dengan bulan Juni 2020.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

27) Dari TERDAKWA sdri NI WAYAN SERI WAHYUNI berupa :

Hal. 79 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp merek Oppo Type F7, warna silver (dalam keadaan rusak) dengan menggunakan kartu provider Telkomsel dengan nomor 081239695573.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2020, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Hal. 80 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 81 dari 79 Putusan No. 1014/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)